

**PELAKSANAAN FUNGSI EVALUASI
DALAM PENGELOLAAN BANTUAN DANA DESA
BERSUMBER DARI APBN 2019 DI DUSUN PURWASORI
KECAMATAN PELEPAT ILIR KABUPATEN BUNGO**

Oleh :

Nirmala Sari¹, Khaidir Saleh²

Dosen Fakultas Hukum Universitas Muara Bungo

Jl. Diponegoro No. 27 Muara Bungo Jambi Telpon & Fax: (0747) 321544

fakultashukumumb2018@gmail.com nirmalabungas@gmail.com

ABSTRAK

Undang undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa merupakan kebijakan baru yang dibuat khusus untuk desa sebagai salah satu jawaban bagi pemerintah desa dalam memajukan dan memandirikan wilayah desa. Sebagai kebijakan baru maka pelaksanaan Undang-Undang Desa membutuhkan kemampuan dan kesiapan dari pemerintah desa. Studi penelitian ini dilakukan didusun Purwosari Kecamatan Pelepat Ilir Kabupaten Bungo. Sebagai salah satu desa di indonesia maka desa Sumur Tujuh juga diharuskan untuk mampu dan siap dalam menjalankan Undang-undang desa. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan pengelolaan bantuan dana desa yang bersumber dari APBN tahun 2019 dan untuk mengetahui kendala yang dihadapi oleh pemerintah Dusun dalam pengelolaan bantuan dana desa yang bersumber dari APBN tahun 2019. Tipe penelitian ini adalah penelitian deskriptif dan pendekatan penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian: (1). Kemampuan pemerintah dusun Purwosari dalam pengelolaan keuangan desa masih kurang baik ini dibuktikan dengan belum adanya kemampuan pemerintah desa dalam penyusunan administratif pengelolaan keuangan desa dan kemampuan pemerintah dusun Purwosari dalam perencanaan pembangunan desa baik ini dibuktikan dengan adanya perencanaan pembangunan desa berjangka yang dimiliki yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yaitu RPJMDes dan RKPDes. Walaupun dalam kenyataannya masih ada beberapa kekurangan seperti minimnya kuantitas dan kualitas SDM pemerintah desa, kurangnya kemampuan pemerintah desa Purwosari dalam mengelola kelembagaan desa dan kurangnya kemampuan pemerintah dusun Purwosari dalam menyediakan sarana prasarana desa. (2). Kendala yang dimiliki yaitu kendala internal. Meliputi SDM yang tidak mumpuni, sarana dan prasarana yang kurang memadai dan kendala eksternal meliputi kurangnya peran serta dari Pemerintah Kecamatan dan Kabupaten serta kurangnya peran serta dari pendamping desa

Kata Kunci : Pemerintah Desa, Kesiapan, Kendala, Dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

¹ Dosen Fakultas Hukum Universitas Muara Bungo

² Dosen Fakultas Hukum Universitas Muara Bungo

ABSTRACT

Law Number 6 of 2014 concerning Villages is a new policy made specifically for villages as one of the answers for the village government in advancing and making village areas independent. As a new policy, the implementation of the Village Law requires the ability and readiness of the village government. This research study was conducted in the hamlet of Purwosari, Pelepat Ilir District, Bungo Regency. As one of the villages in Indonesia, Sumur Tujuh village is also required to be able and ready to implement the village law. The purpose of this study was to determine the implementation of village fund assistance management sourced from the 2015 APBN and to find out the obstacles faced by the Dusun government in managing village fund assistance sourced from the 2015 APBN. This type of research is descriptive research and this research approach is a qualitative approach. Data collection techniques were carried out by means of interviews, observations and documentation. Research results: (1). The ability of the Purwosari hamlet government in managing village finances is still not good, this is evidenced by the lack of capacity of the village government in the administrative preparation of village financial management and the ability of the Purwosari hamlet government in good village development planning, as evidenced by the existence of a future village development plan that is in accordance with the legislation -invitations are RPJMDes and RKPDes. Although in reality there are still some shortcomings such as the lack of quantity and quality of village government human resources, the lack of capacity of the Purwosari village government in managing village institutions and the lack of capacity of the Purwosari hamlet government in providing village infrastructure. (2). Constraints that are owned are internal constraints. Includes inadequate human resources, inadequate facilities and infrastructure and external constraints including the lack of participation from the District and District Governments and the lack of participation from village assistants

Keywords: Village Government, Readiness, Constraints, And Laws Number 6 of 2014 concerning Villages.

I. PENDADULUAN

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang merupakan produk dari era reformasi telah menandai dimulainya suatu era menuju kemandirian desa, baik dalam penyelenggaraan pemerintahan maupun dalam pengelolaan keuangan desa.³ Tujuan pembangunan desa sesuai pasal 78 adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Pengaturan pemerintah desa telah mengalami pergeseran paradigma utamanya dalam hal kewenangan. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah sebagaimana dimaklumi tidak lagi campur tangan secara langsung tetapi memberikan pedoman, bimbingan, pelatihan/pembelajaran termasuk peraturan desa serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Pemerintah pada tanggal 15 Januari 2019 telah menetapkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Konsideran Undang-Undang tersebut disampaikan bahwa Desa memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dan berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.⁴

Secara politis undang-undang ini memberikan pelimpahan kewenangan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada pemerintahan desa. Selanjutnya pemerintah desa mempunyai wewenang dalam penyelenggaraan administrasi dan operasional pemerintahan desa, dalam rangka peningkatan efektivitas pelayanan kepada masyarakat. Sedangkan secara ekonomi undang-undang ini memberikan kewenangan bagi pemerintah desa untuk mengelola keuangan daerah dan mencari sumber-sumber pendapatan desa yang sah. Hal ini memberikan dua dampak sekaligus, yaitu pemerintah desa harus melakukan efisiensi anggaran dan harus aktif mencari sumber-sumber pendapatan alternatif.

Dana desa bisa jadi berarti dua sisi dalam pembangunan desa, sisi pertama merupakan sisi dimana jika dana desa mampu dimanfaatkan, terserap dengan baik oleh desa. Sisi kedua, terjadi jika dana desa hanya melahirkan sebuah kesulitan atau birokratisme dalam pemerintahan desa. Tentunya kedua hal ini dipengaruhi oleh satu hal, yaitu kesiapan pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa yang bersumber dari APBN tersebut.

Munculnya dana desa menjadi harapan tersendiri bagi bangkitnya pembangunan yang ada di desa. Dengan adanya dana desa, ini menjadi bukti bahwa desa sebagai unsur pemerintahan terkecil diberikan kepercayaan dalam mengelola desanya berdasar potensi yang ada.

Kuangan desa pada UU Desa diatur pada Bab VIII tentang Keuangan Desa dan Aset Desa yang terdiri dari beberapa pasal. Secara umum, bahasan keuangan desa dapat dikelompokkan menjadi beberapa tema, yaitu: Lingkup Keuangan Desa, Pendapatan Desa, APB Desa, Belanja dan Aset Desa. Lingkup Keuangan Desa dibahas di pasal 71 UU Desa. Pasal ini membatasinya dengan semua hak dan kewajiban yang menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan, dan pengelolaan keuangan Desa. Dalam Undang-Undang desa dijelaskan bahwa

³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

⁴ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

dana desa bersumber dari APBN. hal ini dipertegas dengan pemerintah mengeluarkan PP No. 20 Tahun 2015 sebagai pengganti PP No. 60 tahun 2014. Didalamnya pun disebutkan juga dengan tegas bahwa sumber dari dana desa bersal dari APBN.

Dalam tataran wilayah di Indonesia, desa mempunyai posisi strategis dan potensi didalamnya yang sangat melimpah. Dalam data BPS disebutkan terdapat 72.944 wilayah administrasi desa yang tersebar dari sabang sampai merauke. Sebanyak 72.944 desa adalah angka yang sangat tinggi yang bisa jadi menjadi bagian penting dan titik balik bangkitnya Indonesia yang berwal dari hulu.

Sejalan dengan potensi yang terkandung dalam desa, pemerintah Indonesia mempunyai komitmen dalam melakukan pembangunan yang berkonsep dari bawah. Komitmen tersebut ditunjukkan dengan pemerintah mengeluarkan dan mengesahkan UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa. Lahirnya undang-undang ini didasari bahwa dalam perjalanan ketatanegaraan Republik Indonesia, Desa telah berkembang dalam berbagai bentuk sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera, bahwa Desa dalam susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan perlu diatur tersendiri dengan undang-undang.

Salah satu poin yang dianggap menjadi momentum adalah adanya pernyataan dalam pasal 72, bahwa desa akan memperoleh alokasi dana desa sebesar 1 Miliar yang bersumber dari APBN. Hal ini menjadi peluang besar bagi desa untuk menunjukkan dan melibatkan dirinya dalam proses pembangunan yang ada di Indonesia. Banyak hal yang kemudian bisa dibangun dengan turunya dana tersebut, diantaranya dari aspek infrastruktur, kesehatan, perekonomian, pendidikan dan kesejahteraan masyarakat desa.

Berdasarkan hasil survey di dusun Purwosari dan beberapa sumber bahwa permasalahan yang terjadi dalam kesiapan pemerintah dusun Purwosari dalam pengelolaan keuangan yang bersumber dari APBN adalah masalah admistratif. Masalah tersebut salah satunya pemerintah dusun Purwosari belum terbiasa dalam pengelolaan dana APBN secara administratif. Ketidaktertiban dalam administrasi pengelolaan dana desa memberikan resiko kesempatan pada pemerintah desa yang mengarah tindakan korupsi, khususnya kepada Kepala Dusun sebagai penanggungjawab pengelolaan keuangan dusun. Hal ini disebabkan ketersediaan dan kemampuan sumber daya manusia yang ada di dusun purwosari tentunya belum siap untuk mengelola anggaran sebesar itu.

Kesiapan pemerintah dusun Purwosari dalam menghadapi tantangan pemanfaatan dana desa tercermin dari sistem manajemen pemerintahan desa tersebut. semakin baik pengelolaan pemerintahan desa juga akan berimbas kepada semakin baiknya pengelolaan dana desa. Tentu menjadi harapan bagi semuanya, peluang dana desa ini mampu dimanfaatkan dengan baik. Sehingga mampu menghidupkan nuansa pembangunan desa yang optimal dan maksimal.

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas maka permasalahan yang dirumuskan dalam artikel ini adalah bagaimana pelaksanaan pengelolaan bantuan dana desa yang bersumber dari APBN tahun 2019 dan apa kendala yang dihadapi oleh pemerintah Dusun dalam pengelolaan bantuan dana desa yang bersumber dari APBN tahun 2019 ?

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif dan pendekatan penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, observasi dan dokumentasi.

II. PEMBAHASAN

1. Evaluasi Pelaksanaan Pengelolaan Bantuan Dana Yang Bersumber dari APBN 2015

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintahan desa dijalankan oleh Kepala Desa yang dibantu oleh Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. Selain Kepala Desa dan Perangkat Desa, terdapat juga Badan Permusyawaratan Desa yaitu lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari Penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa. Dalam melaksanakan kekuasaannya, Kepala Desa menguasai sebagian kekuasaannya kepada Perangkat Desa. Pengelolaan keuangan Desa meliputi :

- 1) Perencanaan;
- 2) Pelaksanaan;
- 3) Penatausahaan;
- 4) Pelaporan; dan
- 5) Pertanggungjawaban.

Pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Kepala Desa berkewajiban untuk melakukan pengelolaan keuangan desa yaitu berupa semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesua tu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. Hak dan kewajiban tersebut kemudian menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan, dan pengelolaan keuangan desa.

Dana Desa dialokasikan oleh Pemerintah untuk Desa. Pengalokasian Dana Desa dihitung berdasarkan jumlah Desa dan dialokasikan dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis. Dana Desa tersebut ditransfer melalui APBD kabupaten/kota untuk selanjutnya ditransfer ke APB Desa.

Berdasarkan ketentuan Pasal 72 Ayat (1) huruf b dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, salah satu sumber pendapatan Desa berasal dari alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).Alokasi APBN kepada Desa perlu dilaksanakan secara transparan dan akuntabel dengan memperhatikan kemampuan APBN itu sendiri. Oleh karena itu dalam rangka memberikan kepastian hukum, pengalokasian Dana Desa yang bersumber dari APBN maka dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 60

Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 mengatur secara jelas dan tegas perihal pengelolaan dana desa yang bersumber dari APBN mulai dari penganggaran, pengalokasian, penyaluran, penggunaan, pelaporan sampai kepada pemantauan dan evaluasinya. Dalam Penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Romawi I. Umum, berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Desa diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus kewenangannya sesuai dengan kebutuhan dan prioritas Desa. Hal itu berarti Dana Desa akan digunakan untuk mendanai keseluruhan kewenangan Desa sesuai dengan kebutuhan dan prioritas Dana Desa tersebut.

Anggaran yang bersumber dari APBN yang mengalir ke kas desa terbagi kedalam 2 (dua) mekanisme penyaluran, dana transfer ke daerah (*on top*) secara bertahap yang dikenal dengan Dana Desa dan mekanisme dana transfer melalui APBD kabupaten/kota yang dialokasikan 10% oleh pemerintah daerah untuk disalurkan ke kas desa secara bertahap yang dikenal dengan Alokasi Dana Desa (ADD).

Penetapan definisi, pengalokasian dan mekanisme transfer untuk dana desa ini diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Berdasarkan PP No. 60 tahun 2014, dana desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. PP 60/2014 ini kemudian direvisi kembali melalui PP 22/2015. Substansi yang dirubah dalam PP 60/2014 ke PP 22/2015 adalah pada formula alokasi atau pembagian dana desa dari pusat ke kabupaten dan dari kabupaten ke desa.

Dana Desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan dengan prioritas utamanya adalah untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa

Namun, mengingat Dana Desa bersumber dari Belanja Pusat, untuk mengoptimalkan penggunaan Dana Desa, Pemerintah diberikan kewenangan untuk menetapkan prioritas penggunaan Dana Desa untuk mendukung program pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa. Penetapan prioritas penggunaan dana tersebut tetap sejalan dengan kewenangan yang menjadi tanggung jawab Desa. Alokasi anggaran untuk Dana Desa ditetapkan sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari total Dana Transfer ke Daerah dan akan dipenuhi secara bertahap sesuai dengan kemampuan APBN.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah akan mengalokasikan Dana Desa, melalui mekanisme transfer kepada Kabupaten/Kota. Berdasarkan alokasi Dana tersebut, maka tiap Kabupaten/Kota mengalokasikannya ke pada setiap desa berdasarkan jumlah desa dengan memperhatikan jumlah penduduk (30%), luas wilayah (20%), dan angka kemiskinan (50%). Hasil perhitungan tersebut disesuaikan juga dengan tingkat kesulitan geografis masing-masing desa. Alokasi anggaran sebagaimana dimaksud di atas, bersumber dari Belanja Pusat dengan mengefektifkan program yang berbasis Desa secara merata dan berkeadilan. Besaran alokasi anggaran yang peruntukannya langsung ke Desa ditentukan 10% (sepuluh perseratus) dari dan di luar dana Transfer Daerah (*on top*) secara bertahap.

Dalam proses pencairan dana desa, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh Pemerintah Daerah untuk dicairkannya dana desa ke RKUD dan syarat yang harus dipenuhi pemerintah desa agar dana desa dapat dicairkan ke rekening desa. Persyaratan yang harus dipenuhi pemerintah daerah agar Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) dapat menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) adalah bahwa DJPK telah menerima dokumen:

1. Peraturan Bupati/Walikota mengenai tata cara pembagian dan penetapan besaran Dana Desa;
2. Peraturan Daerah mengenai APBD tahun berjalan; dan
3. Laporan realisasi tahun anggaran sebelumnya, untuk pencairan tahun ke-2.

Pencairan dana desa dari RKUN ke RKUD ini dilakukan dalam 3 (tiga) tahap yakni: 40% untuk pencairan tahap I yang rencananya dicairkan pada setiap bulan April, 40% tahap II di bulan Agustus dan 20% di bulan Oktober. Berdasarkan data dari Dinas BPMPD PP dan KB Kabupaten Bungo tentang tahapan pencairan bantuan dana yang bersumber dari APBN

Setelah Dana Desa masuk ke RKUD, Pemerintah Kabupaten/Kota wajib mencairkan dana desa ke rekening desa paling lambat 14 hari setelah dana diterima. Untuk mencairkan dana desa ke rekening desa, desa wajib menyampaikan Peraturan Desa mengenai APBDesa dan laporan realisasi dana desa ke pemerintah Kabupaten/Kota. Sepertihalnya dengan pencairan RKUN ke RKUD, Pencairan dana desa ke rekening desa juga terbagi tiga tahap dengan proporsi yang sama yakni 40% untuk tahap I, 40% untuk tahap II dan 20 % untuk tahap III.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN dan Peraturan Pemerintah No. 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa telah diatur beberapa pokok penggunaan keuangan desa. Pada pasal 100 PP No. 43 tahun 2014 disebutkan bahwa Belanja Desa yang ditetapkan dalam APBDesa digunakan dengan ketentuan:

1. paling sedikit 70% dari jumlah anggaran belanja Desa digunakan untuk mendanai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa; dan
2. paling banyak 30% dari jumlah anggaran belanja Desa digunakan untuk :
 - a. penghasilan tetap dan tunjangan kepala Desa dan perangkat Desa;
 - b. operasional Pemerintah Desa;
 - c. tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Desa;
 - d. insentif rukun tetangga dan rukun warga.

Dari pasal tersebut terlihat bahwa keuangan desa hanya dibatasi untuk melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, pemberdayaan masyarakat desa, dan membayar penghasilan maupun tunjangan insentif bagi perangkat desa, Badan Permusyawaratan Desa dan rukun tetangga/rukun warga.

Dalam merealisasikan APBDesa, Kepala Desa bertindak sebagai koordinator kegiatan yang dilaksanakan oleh perangkat desa dan/atau unsur masyarakat desa. Pelaksanaan kegiatan harus mengutamakan pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada di desa serta mendayagunakan swadaya dan gotong royong masyarakat. Semua ketentuan tersebut tercantum dalam pasal 121 PP No. 43 tahun 2014.

Hal lain yang dapat didanai oleh APBDesa adalah kegiatan pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat desa bertujuan memampukan desa dalam

melakukan aksi bersama sebagai suatu kesatuan tata kelola Pemerintahan Desa, kesatuan tata kelola lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga adat, serta kesatuan tata ekonomi dan lingkungan.

Lebih detail, pengaturan pelaporan dan pertanggungjawaban penggunaan APBDesa tercantum dalam Permendagri No. 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Dalam Permendagri tersebut, diatur pula standar dan format pelaporan pertanggungjawaban yang harus disusun oleh Kepala Desa. Seperti ketentuan lampiran yang perlu dipenuhi dalam laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa, yaitu:

- a. Format laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa tahun anggaran berkenaan.
- b. Format laporan kekayaan milik desa per 31 Desember tahun anggaran berkenaan.
- c. Format laporan program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang masuk ke desa.

Selain itu, Permendagri juga mengatur penatausahaan harian dan laporan pertanggungjawaban bulanan yang harus dilakukan oleh Bendahara Desa dalam membantu Kepala Desa. Bendahara Desa diwajibkan untuk melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib dan mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban yang disampaikan setiap bulan kepada Kepala Desa dan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan bantuan dana yang bersumber dari APBN senantiasa dilaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan oleh pengelola tingkat desa, terutama perkembangan kegiatan fisik, pemberdayaan masyarakat dan penyerapan dana, dengan demikian dapat diketahui bahwa tanggungjawab pengelola bantuan dana yang bersumber dari APBN tingkat desa sudah memenuhi ketentuan pembuatan laporan bulanan dan laporan akhir kegiatan.

Pertanggungjawaban pelaksanaan program dana desa kepada pemerintah tingkat atasnya dilakukan melalui sistem pelaporan yang dilakukan secara periodik. Laporan pelaksanaan dana desa terdiri dari laporan pendahuluan, laporan masing-masing tahap kegiatan, laporan bulanan, dan laporan akhir kegiatan yang disusun secara komprehensif.

2. Kendala Yang di Hadapi Oleh Pemerintah Dusun Dalam Pengelolaan Bantuan Dana Desa Bersumber Dari APBN Tahun 2019

Berdasarkan hasil analisis atas regulasi dan temuan di lapangan pada saat observasi di dusun Purwosari, terdapat beberapa kendala atas hasil implementasi UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa. Kendala yang dihadapi pemerintah dusun dalam kajian ini terbagi ke dalam 2 (dua) bagian yakni kendala internal dan kendala eksternal.

1. Kendala Internal

1.1 Sumberdaya Manusia

Pengembangan sumber daya manusia adalah suatu usaha untuk meningkatkan kemampuan seseorang untuk menghasilkan barang atau jasa yang dapat menghasilkan keuntungan untuk memperbaiki taraf hidupnya sendiri dan orang lain, melalui pendidikan, pelatihan, kesehatan dan perbaikan gizi.

Keterbatasan sumber daya manusia di Desa untuk membuat Surat Pertanggungjawaban dengan benar menjadi faktor yang dominan. Kurang berkompentennya Perangkat Desa dalam menyusun laporan pertanggungjawaban penggunaan Alokasi Dana Desa memicu hambatan dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa. Keterlambatan penyampaian

laporan penggunaan Alokasi Dana Desa dapat berakibat pada pencairan Alokasi Dana Desa ditahap berikutnya.

Kemampuan sumberdaya disini berkaitan dengan penyelesaian administrasi. Diketahui bahwa dalam pengelolaan keuangan desa khususnya pengelolaan ADD yang bersumber dari APBN memiliki prosedur mulai dari perencanaan hingga pelaporannya tidak terhindarkan dari penyelesaian urusan administrasi. Untuk itu sangat diperlukan aparatur yang memiliki berkemampuan.

Kapasitas pengelola Dana Desa harus memadai agar dalam mengelola Dana Desa tidak terjadi kesalahan maupun penyelewengan. Perangkat desa harus dibekali pengetahuan dan mempunyai kualifikasi teknis di bidang pemerintahan, administrasi perkantoran, administrasi keuangan, dan perencanaan. Dalam rangka pengelolaan dan pengawasan keuangan desa yang lebih akuntabel dan transparan, maka publikasi APBDes juga perlu dilakukan. Berdasarkan hasil wawancara diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa masih rendahnya manajemen adminitrasi dan diimbangi dengan latar belakang pendidikan dan pengalaman yang rendah aparatur desa sehingga menjadi kendala aparatur desa dalam mengelola dana desa yang bersumber dari APBN tersebut.

1.2 Kurang Disiplinnya penerima Bantuan Dana Desa pada proses pelaporan

Dalam proses pelaporan dana desa seringkali para penerima lupa memberikan nota atau bon pembelian kepada bendahara desa bahkan adapula yang menghilangkannya. Padahal saat pemberian nota tersebut telah diberitahukan bahwa nota atau bon harus diberikan kepada bendahara desa selaku pengelola yang bertugas pada urusan administrasi.

Dalam hal ini penulis dapat menyimpulkan bahwa Bendahara Desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban. Laporan Pertanggungjawaban ini disampaikan setiap bulan kepada Kepala Desa, BPD Camat dan pemerintah daerah paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Sebelumnya, Bendahara Desa melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib, meliputi Buku Kas Umum, Buku Bank, Buku Pajak dan Buku Rincian Pendapatan. Penutupan buku ini dilakukan bersama dengan Kepala Desa.

1.3 Kurangnya Informasi

Komunikasi dalam penyelenggaraan pemerintahan sangatlah penting. Dengan adanya komunikasi yang lancar akan menciptakan hubungan yang solid dan harmonis. Di dusun purwosari komunikasi yang terjalin antara pemeintah desa dengan pemerintah daerah maupun pusat berjalan dengan kurang lancar.

Dari hasil pendalaman kepada perangkat desa dan kecamatan, hal ini lebih disebabkan karena informasi dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah terkait rencana pembangunan di desa tersebut dan terutama besaran anggaran yang akan diperoleh desa telat diperoleh atau keputusannya berubah-ubah. Berbagai informasi yang dibutuhkan desa untuk memulai proses perencanaan baru diperoleh pada bulan Januari s.d. April tahun berikutnya. Akibatnya, pelaksanaan siklus anggaran di desa jauh melenceng dari waktu yang ditetapkan dalam regulasi.

Informasi merupakan faktor yang penting dalam pengelolaan dana desa yang bersumber dari APBN tersebut, lambatnya mendapatkan informasi tersebut dapat menghambat pelaksanaan pengelolaan dana desa sehingga berdampak pada kegiatan pembangunan Infratruster dan pemberdayaan masyarakat. Jadi informasi tentang

pengelolaan dana desa merupakan salah satu faktor terpenting dalam pengelolaan dana desa yang bersumber dari APBN mengingat dana tersebut cukup besar.

1.4 Kurangnya Sarana dan Prasarana

Kurangnya sarana dan prasarana pendukung ini kurang efisien dalam pelaksanaan tugas pemerintah desa dengan kurang pelengkapan kantor yang tidak memadai pengelolaan keuangan khususnya pengelolaan dana desa menjadi terhambat dan selain itu tidak adanya ruang atau tempat yang digunakan untuk musyawarah yang memadai serta peralatan elektro seperti LCD, Proyektor juga menjadi penghambat dalam terlaksananya program atau kegiatan khususnya program pelaksanaan dana desa.

Faktor sarana dan prasarana belum memadai merupakan faktor yang menjadi kendala pemerintah desa dalam melaksanakan merupakan faktor yang penting dalam pengelolaan dana desa.

2 Kendala eksternal

Kendala eksternal meliputi kurangnya peran serta dari pemerintah Kecamatan dan Kabupaten serta minimnya peran pendamping desa dalam pelaksanaan implementasi kebijakan Undang-Undang Nomor 6 a Tahun 2014 tentang Desa

Dalam rezim UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa, terdapat perubahan yang cukup signifikan pada aspek pengawasan di tingkat daerah, yaitu dengan semakin pentingnya peran Camat dalam menjalankan fungsi pembinaan dan pengawasan terhadap desa. Dalam PP No. 43 tahun 2014 pasal 101 ayat 3 disebutkan peran Camat dalam mengevaluasi rencana dan pertanggungjawaban keuangan desa sebagai perwakilan dari Bupati/Walikota. Fungsi evaluasi dan pengawasan terhadap APBDesa yang dilakukan oleh Camat cukup sentral karena akan berimplikasi pada jalannya pemerintahan dan pembangunan di desa. Namun, ruang lingkup evaluasi, kewenangan dan tanggung jawab yang diberikan kepada Camat dalam PP tersebut belum diatur secara jelas.

Resiko yang paling perlu dihindari dengan ketidakjelasan fungsi Camat ini adalah potensi terjadinya *abuse* oleh Camat dalam membina dan mengevaluasi desa. Camat berpotensi membuat diskresi yang seharusnya tidak perlu dan mengambil keuntungan tertentu dengan memanfaatkan kewenangan yang dimilikinya. Desa juga dapat merasa tersandera oleh Camat dalam memberikan persetujuan APBDesa sehingga muncul hal-hal yang bersifat transaksional antara Kepala Desa dan Camat dalam evaluasi dan pengawasan APBDesa.

Berkaca pada program PNPM Perdesaan, tenaga pendamping yang seharusnya berfungsi untuk membantu masyarakat dan aparat desa dalam mengelola keuangan dan melaksanakan pembangunan justru menjadi sumber masalah.

Umumnya para oknum pendamping tersebut melakukan korupsi/*fraud* dengan memanfaatkan kelemahan aparat desa dan longgarnya pengawasan bagi mereka dari Pemerintah. Beberapa modus *fraud*/korupsi yang telah teridentifikasi oleh Tim Evaluasi Direktorat Kelembagaan dan Pelatihan Masyarakat Ditjen PMD-Kemendagri dalam paparan Evaluasi Pengelolaan Dana di Desa (Pembelajaran PNPM Mandiri Perdesaan), yaitu:

1. Berkolusi dengan pemasok atau menjadi pemasok barang yang digunakan untuk membangun desa dan menaikkan harga barang tersebut (*mark-up*) untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain.
2. Ikut serta mengelola dan mengambil dana dari keuangan desa untuk keperluan pribadi termasuk kepentingan politik tertentu.

Hal ini tentu menjadi kontraproduktif dari tujuan awal perekrutan pendamping. Mereka yang seharusnya ditujukan untuk membantu meningkatkan akuntabilitas pembangunan dan mencegah korupsi, justru menjadi sumber masalah baru dalam pembangunan desa.

III. KESIMPULAN DAN SARAN

1 Kesimpulan

1. Kesiapan pemerintah dusun Purwosari dalam implementasi kebijakan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa di anggap sudah cukup baik hal ini dilihat dari:
 - a. Kemampuan pemerintah dusun Purwosari dalam pengelolaan keuangan desa masih kurang baik ini dibuktikan dengan belum adanya kemampuan pemerintah desa dalam penyusunan administratif pengelolaan keuangan desa.
 - b. Kemampuan pemerintah dusun Purwosari dalam perencanaan pembangunan desa baik ini dibuktikan dengan adanya perencanaan pembangunan desa berjangka yang dimiliki yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yaitu RPJMDes dan RKPDes.

Walaupun dalam kenyataannya masih ada beberapa kekurangan yang dimiliki dalam kemampuannya seperti:

- a. Kurangnya kemampuan pemerintah dusun Purwosari dalam mengelola SDM pemerintah desa. Dilihat dari adanya kualitas dan kuantitas SDM pemerintah desa yang masih kurang baik.
 - b. Kurangnya kemampuan pemerintah desa dalam menyediakan sarana dan prasarana seperti perlengkapan kantor dan gedung pertemuan.
2. Kendala-kendala yang dihadapi pemerintah dusun Purwosari dalam implementasi kebijakan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa yakni terdiri dari. Kendala internal dan kendala eksternal.
 - a. Kendala internal meliputi kualitas dan kuantitas SDM yang tidak mumpuni yang ditandai dengan kurangnya jumlah aparatur desa dan minimnya kualitas yang dimilikinya yang ditandai dengan adanya aparatur desa yang memiliki latar belakang pendidikan SMP dan SMA serta aparatur yang tidak memiliki kemampuan/skill. Selain itu sarana dan prasarana yang kurang ditandai dengan tidak adanya gedung pertemuan serta kurangnya peralatan kantor yang mendukung dalam pelaksanaan pengelolaan dana desa.
 - b. Kendala eksternal meliputi kurangnya peran serta dari pemerintah Kecamatan dan Kabupaten serta minimnya peran pendamping desa dalam pelaksanaan implementasi kebijakan Undang-Undang Nomor 6a Tahun 2014 tentang Desa

2 . Saran

1. Mengadakan perekrutan aparatur desa yang terbuka/transparan dalam pemerintah dusun purwosari sehingga memungkinkan dalam mengatasi minimnya jumlah SDM dan kualitas SDM pemerintah desa yang dimiliki.
2. Pendirian BUMDes harus segera dilakukan di Tahun 2016 sebagai respon dari kebutuhan masyarakat dan upaya untuk mengaktifkan kembali kelembagaan desa yang ada serta mewujudkan kemandirian desa dalam hal Anggaran Dana Desa (ADD).
3. Pengoptimalan peran pemerintah kecamatan dan kabupaten kepada pemerintah desa yang ada khususnya pemerintah dusun Purwosari baik dalam hal pembinaan, pemberdayaan dan peningkatan pemahaman tupoksi aparatur desa.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Candra K. P, Ratih Pratiwi, N. S, Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam *Pembe
Masyarakat Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa*. Jurnal Administrasi, vol I, No. 6
- Lexy Moleong, J. (1993) *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung, Remaja Rosda Karya. Hlm. 186.
- Sugiyono, 1997. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung : Alfa Beta. Hlm 2
- Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D (Bandung: Alfabeta, 2008),.85.
- Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D (Bandung: Alfabeta, 2008),.294
- Sugiyono, 1997. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung : Alfa Beta
- Thomas, (2013). Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Di Desa Sebangaw Kecamatan Sesayap Kabupaten Tana Tidung.
- Widjaja. AW. 2004. Otonomi Desa Merupakan Otonomi yang Asli, Bulat, dan Utuh. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada
- Yanuar A. *Metode Penelitian Sosial Kualitatif*. PT. Refika aditama. Bandung . 2012. Hlm 103

B. Perundang-Undangan

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 241 Tahun 2014 pasal 1 tentang Pelaksanaan Pertanggungjawaban Transfer ke Daerah dan Dana Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 2 ayat 1 dan 2

C. Internet

www.finace.detik.com Jokowi Naikkan Dana Desa 122% Jadi Rp 20 Triliun di 2015, Maikel Jefriando, Diakses Tanggal 23 Februari 2016